



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1531, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Bengkayang dengan Kota Singkawang Prov. Kalbar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN
KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bengkayang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
2. Kota Singkawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.
3. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

1. Muara Sungai Air Merah yang ditandai oleh PABU-062 dengan koordinat 0° 50' 24.827" LU dan 108° 52' 27.917"

- BT yang terletak di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang berbatasan dengan Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
2. PABU-062 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada PABU-063 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 23.491''$ LU dan $108^{\circ} 52' 42.161''$ BT yang terletak di Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 3. PABU-063 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada PABU-064 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 16.317''$ LU dan $108^{\circ} 52' 52.391''$ BT yang terletak di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang berbatasan dengan Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
 4. PABU-064 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada TK 01 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 3.937''$ LU dan $108^{\circ} 52' 56.745''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 5. TK 01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada TK 02 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 42.694''$ LU dan $108^{\circ} 53' 8.799''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 6. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada TK 03 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 6.965''$ LU dan $108^{\circ} 53' 26.290''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten

- Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
7. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 34.400''$ LU dan $108^{\circ} 54' 2.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 8. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 05 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 14.000''$ LU dan $108^{\circ} 54' 27.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 9. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 43.600''$ LU dan $108^{\circ} 55' 5.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 10. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 28.800''$ LU dan $108^{\circ} 55' 34.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 11. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 08 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 12.900''$ LU dan $108^{\circ} 56' 6.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 12. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 09 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 4.300''$ LU dan $108^{\circ} 56' 23.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

13. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 48.609''$ LU dan $108^{\circ} 56' 43.195''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
14. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 27.426''$ LU dan $108^{\circ} 57' 9.243''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
15. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 18.057''$ LU dan $108^{\circ} 58' 2.868''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
16. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-065 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 29.611''$ LU dan $108^{\circ} 57' 16.498''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
17. PBU-065 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 50.436''$ LU dan $108^{\circ} 58' 27.896''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
18. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 43.523''$ LU dan $108^{\circ} 59' 1.404''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

19. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 12.719''$ LU dan $108^{\circ} 59' 15.967''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
20. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 44.214''$ LU dan $108^{\circ} 59' 36.086''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
21. TK 16 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 17 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 44.015''$ LU dan $109^{\circ} 0' 10.691''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
22. TK 17 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 43.959''$ LU dan $109^{\circ} 0' 40.325''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
23. TK 18 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 55.405''$ LU dan $109^{\circ} 1' 30.675''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
24. TK 19 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 51.659''$ LU dan $109^{\circ} 1' 59.798''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

25. TK 20 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 45.460''$ LU dan $109^{\circ} 2' 40.916''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
26. TK 21 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 42.555''$ LU dan $109^{\circ} 3' 4.090''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
27. TK 22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 15.269''$ LU dan $109^{\circ} 2' 58.598''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
28. TK 23 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung sampai ke puncak pada TK 24 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 30.381''$ LU dan $109^{\circ} 2' 52.750''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
29. TK 24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 25 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 24.836''$ LU dan $109^{\circ} 3' 39.307''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
30. TK 25 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung Gunung Kinai sampai pada TK 26 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 16.865''$ LU dan $109^{\circ} 4' 12.618''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

31. TK 26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 27 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 53.595''$ LU dan $109^{\circ} 4' 21.785''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
32. TK 27 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 28 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 28.647''$ LU dan $109^{\circ} 4' 29.540''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
33. TK 28 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 29 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 58.555''$ LU dan $109^{\circ} 4' 35.440''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
34. TK 29 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 30 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 1.394''$ LU dan $109^{\circ} 3' 56.554''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
35. TK 30 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 31 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 17.793''$ LU dan $109^{\circ} 3' 5.280''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
36. TK 31 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Simuat sampai pada TK 32 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 47.839''$ LU dan $109^{\circ} 3' 7.089''$ BT yang terletak pada batas Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

37. TK 32 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Simuat sampai pada TK 33 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 15.516''$ LU dan $109^{\circ} 3' 21.605''$ BT yang terletak pada batas Desa Rantau Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
38. TK 33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (Igir) Bukit Sendoreng sampai pada PBU-066 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 51.527''$ LU dan $109^{\circ} 5' 43.540''$ BT yang terletak pada batas Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
39. PBU-066 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung (Igir) Bukit Sendoreng sampai pada PBU-067 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 1.924''$ LU dan $109^{\circ} 5' 50.141''$ BT yang terletak pada batas Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
40. PBU-067 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-068 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 15.482''$ LU dan $109^{\circ} 6' 45.650''$ BT yang terletak pada batas Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
41. PBU-068 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 34 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 53.347''$ LU dan $109^{\circ} 8' 43.117''$ BT, TK 34 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU-076 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 30.601''$ LU dan $109^{\circ} 10' 29.999''$ BT yang terletak di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
42. PABU-076 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selakau sampai pada PABU-075 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 42.251''$ LU dan $109^{\circ} 10'$

- 23.066"BT yang terletak di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang yang berbatasan dengan Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
43. PABU-075 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selakau sampai pada PABU-074 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 6.124''$ LU dan $109^{\circ} 9' 57.187''$ BT yang terletak di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
44. PABU-074 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selakau sampai pada PABU-073 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 37.259''$ LU dan $109^{\circ} 9' 42.923''$ BT yang terletak di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang yang berbatasan dengan Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
45. PABU-073 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selakau sampai pada PABU-072 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 18.409''$ LU dan $109^{\circ} 9' 25.578''$ BT yang terletak di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
46. PABU-072 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selakau sampai pada PABU-071 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 51.216''$ LU dan $109^{\circ} 9' 42.980''$ BT yang terletak di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang yang berbatasan dengan Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
47. PABU-071 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selakau sampai pada PABU-070 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 33.852''$ LU dan $109^{\circ} 10' 8,430''$ BT yang terletak di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang yang

- berbatasan dengan Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang; dan
48. PABU-070 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selakau sampai pada pertigaan batas antara Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dan Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas yang ditandai oleh PABU-069 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 44.951''$ LU dan $109^{\circ} 10' 33.928''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

